



Rekonstruksi Keadilan Substantif Di Era Digital Melalui Mitigasi *Legal Gap* Menanggapi Fenomena *No Viral No Justice* Di Indonesia

Beth Anastasia Nakita Manulang, Isna Khalimatussa'diah
Azzahra, Salsa Alfi Widowati, Ghaida Raisya Asy- Syifa, Ubaidillah
Kamal

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 2 November 2025

Revised: 14 November 2025

Accepted: 29 November 2025

Perkembangan era digital telah mengubah dinamika tuntutan keadilan di Indonesia, di mana fenomena "No Viral No Justice" mencerminkan ketidakmampuan sistem hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa tekanan publik. Ketergantungan pada viralitas menunjukkan adanya kesenjangan hukum antara hukum positif dan keadilan substansial. Artikel ini mengkaji strategi rekonstruksi hukum untuk mengurangi ketergantungan tersebut dan mencapai keadilan substansial di era digital melalui rumusan masalah berupa (1) bagaimana strategi rekonstruksi hukum yang efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap viralitas dalam mewujudkan keadilan dan (2) bagaimana perwujudan keadilan substantif dapat dicapai di era digital melalui mitigasi legal gap sebagai respons terhadap fenomena "No Viral No Justice". Menggunakan metode hukum normatif berdasarkan tinjauan literatur, analisis dilakukan melalui pendekatan hukum yang hidup, responsif, dan progresif. Ditemukan bahwa rekonstruksi hukum harus melibatkan penguatan akses keadilan, reformasi budaya hukum, transformasi digital proses hukum secara inklusif, dan peningkatan kapasitas pejabat hukum. Selain itu, mitigasi ketidakadilan hukum harus dilakukan melalui regulasi adaptif, keterlibatan masyarakat dalam legislasi digital, dan penerapan prinsip akses keadilan berbasis teknologi. Dengan demikian, keadilan tidak lagi bergantung pada popularitas suatu kasus, melainkan menjadi hak fundamental yang dijamin oleh negara.

Keywords: Digitalisasi, Keadilan, Kesenjangan, *No Viral No Justice*, Rekonstruksi

(*) Corresponding Author:

anastasianakita@students.unnes.ac.id,
isnakhalimtaussa@students.unnes.ac.id, salsaalfi@students.unnes.ac.id,
ghaidaasysyifa@student.unnes.ac.id, ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id

How to Cite: Manulang, B., Azzahra, I., Widowati, S., Asy- Syifa, G., & Kamal, U. (2025). Rekonstruksi Keadilan Substantif Di Era Digital Melalui Mitigasi Legal Gap Menanggapi Fenomena *No Viral No Justice* Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.B), 300-310. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12206>.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan keadilan substantif di era digital. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah dinamika sosial masyarakat, termasuk cara mereka memandang dan menuntut keadilan. Sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan perubahan ini, sehingga menciptakan kesenjangan hukum atau legal gap yang semakin melebar antara hukum positif dan kebutuhan riil masyarakat. Fenomena "*No Viral No Justice*" telah menjadi cerminan nyata dari

ketimpangan sistem peradilan Indonesia.¹ Kasus-kasus seperti penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy menunjukkan bahwa penegakan hukum seringkali baru berjalan efektif ketika mendapat sorotan masif di media sosial. Hal ini mengindikasikan adanya disfungsi fundamental dalam sistem peradilan yang seharusnya beroperasi secara independen dan konsisten,² tanpa bergantung pada tekanan publik melalui platform digital. Ketergantungan ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal dan transparansi dalam proses penegakan hukum.

Legal gap yang terjadi di Indonesia memiliki akar historis yang mendalam, sebagaimana dikemukakan Karl Von Savigny tentang konsep *living law* yang menekankan pentingnya hukum sebagai produk dari budaya dan tradisi masyarakat. Kesenjangan ini termanifestasi dalam konflik antara hukum nasional yang sering kali diadopsi dari nilai-nilai global dengan hukum adat dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.³ Proses legislasi yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai telah menciptakan peraturan yang terasa asing bagi masyarakat, sehingga mengurangi legitimasi dan efektivitas penegakan hukum. Adanya kemajuan digital telah mempercepat eksposur terhadap ketidakadilan yang ironisnya mengungkap ketidakmampuan sistem hukum dalam merespons permasalahan secara proaktif. Media sosial menjadi tempat masyarakat dalam mencari keadilan alternatif saat jalur formal gagal memberikan solusi permasalahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif menerima ketidakadilan, melainkan aktif mencari cara untuk memperjuangkan hak-haknya melalui publik digital. Meskipun demikian, ketergantungan pada viralitas untuk memperoleh keadilan menimbulkan ketimpangan baru, dimana hanya kasus-kasus yang berhasil menarik perhatian publik saja yang mendapatkan penanganan secara serius.

Implikasi dari fenomena "*No Viral No Justice*" sangat serius bagi kredibilitas sistem hukum Indonesia. Ketika keadilan hanya dapat diperoleh melalui tekanan media sosial, hal ini mengindikasikan bahwa sistem peradilan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kasus-kasus yang tidak memiliki daya tarik media atau tidak cukup dramatis untuk menjadi viral berisiko terabaikan, menciptakan ketidakadilan sistematis yang merugikan kelompok marginal dan rentan.⁴ Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum yang menjamin *equality before the law*, di mana setiap warga negara seharusnya diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi dan tanpa harus bergantung

¹ Runturambi, A. J. S., Aswinda, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 177-195. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>

² Angela, L., Aulia, W., Galuh, B., & Safira, J. (2024). "No Viral, No Justice": Unveiling the Phenomenon of Digital Vigilantism from a Psychological Perspective". December. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.97562>

³ S, S. A. R., & Utara, U. S. (2025). The Position of Living Law as a Legal Institution in Law No . 1 of 2023 on the Criminal Code. 5(4), 2571–2580.

⁴ Kadek Juliana, I., Mery Heawati, K., & Gusti Ngurah Aristiawan, I. (n.d.). Peran Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal. <https://s.id/JISSiwirabuda>

pada popularitas atau perhatian publik. Krisis kepercayaan terhadap sistem hukum ini diperburuk oleh lemahnya kapasitas institusi penegak hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara objektif dan konsisten. Korupsi, nepotisme, dan intervensi politik masih menjadi masalah kronis yang menghambat independensi peradilan. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap jalur hukum formal dan beralih mencari keadilan melalui mekanisme alternatif, termasuk tekanan media sosial.

Rekonstruksi keadilan substantif di era digital memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada pembaruan regulasi, tetapi juga transformasi mendasar dalam cara kerja sistem peradilan. Hal ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas sistem hukum. Digitalisasi proses hukum seharusnya diarahkan sebagai sarana memperkuat efektivitas sistem hukum, bukan menggantikan mekanisme formal penegakan hukum. Mitigasi legal gap menjadi kunci dalam mewujudkan rekonstruksi ini. Strategi yang diperlukan mencakup harmonisasi hukum nasional dengan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip keadilan universal, percepatan legislasi untuk menanggapi perubahan sosial yang cepat, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan sadar akan hak-haknya. Selain itu, strategi lain yang tak kalah penting yakni penguatan kapasitas institusi penegak hukum, termasuk dari sisi teknologi, sumber daya manusia, dan integritas, juga harus menjadi prioritas utama dalam proses rekonstruksi sistem hukum.

Urgensi rekonstruksi keadilan substantif semakin nyata mengingat Indonesia sedang mengalami transformasi digital yang masif. Dalam situasi seperti ini, sistem hukum yang tidak mampu mengikuti laju perkembangan digital akan mengalami ketertinggalan (gap), yang dapat menciptakan jurang antara ekspektasi masyarakat dengan kapasitas negara dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan setara. Ketimpangan ini dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial, meningkatkan rasa ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum, dan mendorong lahirnya ketidaktaatan hukum secara sistemik. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut dapat dirumuskan dua pokok permasalahan utama yang akan menjadi fokus analisis yakni: 1) bagaimana strategi rekonstruksi hukum yang efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap viralitas dalam mewujudkan keadilan, 2). bagaimana perwujudan keadilan substantif dapat dicapai di era digital melalui mitigasi legal gap sebagai respons terhadap fenomena “*No Viral No Justice*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang berfokus pada hukum sebagai sistem norma. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel dari internet yang relevan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana teori hukum progresif dapat diterapkan untuk mengatasi kesenjangan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, yaitu penelaahan undang-undang dan regulasi, serta case approach, yaitu studi kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Analisis dilakukan secara deskriptif dan normatif, dengan mengaitkan teori-teori hukum klasik, seperti pemikiran Karl Von Savigny tentang *living law* dengan realitas sosial masa kini, khususnya dalam konteks digitalisasi dan peran media sosial sebagai ruang advokasi publik. Peneliti menyoroti bagaimana ketidaksesuaian antara norma hukum positif dengan kebutuhan masyarakat menyebabkan ketimpangan akses keadilan, serta mengevaluasi strategi yang dapat digunakan untuk merekonstruksi sistem hukum agar lebih adaptif dan responsif terhadap era digital. Metode ini digunakan peneliti untuk menggali permasalahan dalam menilai kelemahan struktural sistem hukum saat ini, serta merumuskan solusi konseptual berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas hukum. Sehingga, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya pembaharuan sistem hukum nasional guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap viralitas dan memperkuat keadilan substantif di era digital.

PEMBAHASAN

Strategi Rekonstruksi Hukum untuk Mengurangi Ketergantungan Masyarakat Terhadap Viralitas dalam Mewujudkan Keadilan

Ketergantungan masyarakat terhadap viralitas dalam memperjuangkan keadilan merupakan refleksi dari lemahnya sistem hukum dalam menjalankan fungsinya secara mandiri dan substantif. Pada banyak kasus, viralitas di media sosial menjadi prasyarat munculnya respons dari aparat penegak hukum, menandakan bahwa mekanisme hukum lebih sering bekerja secara reaktif daripada proaktif. Ketika suatu peristiwa hukum harus terlebih dahulu menjadi viral agar memperoleh perhatian serius dari lembaga hukum, hal ini menunjukkan bahwa keadilan telah direduksi menjadi produk dari popularitas, bukan sebagai prinsip universal yang menjadi hak setiap warga negara. Fenomena ini mengindikasikan disfungsi sistem hukum formal, dimana penegakan hukum tidak berjalan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum, melainkan bergantung pada tekanan opini publik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum masih terjebak dalam logika yang responsif terhadap sorotan media ketimbang menjalankan tugasnya sebagai institusi yang independen, adil, dan akuntabel.

Salah satu penyebab dari kondisi ini adalah dominasi pendekatan hukum yang positivistik dan formalistik, yakni cara pandang yang melihat hukum sebagai kumpulan aturan tertulis yang harus diterapkan secara prosedural tanpa memperhatikan konteks sosial dan realitas empiris masyarakat. Paradigma seperti ini membuat hukum bersifat kaku, elitis, dan jauh dari keadilan substantif yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Sebagai respons terhadap problematika ini, pendekatan *hukum responsif* yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978) menjadi relevan untuk diterapkan dalam kerangka rekonstruksi hukum di Indonesia. Perspektif ini, hukum tidak diposisikan semata-mata sebagai norma yang statis, melainkan sebagai instrumen sosial yang hidup dan berkembang, serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan keadilan masyarakat yang dinamis. Hukum harus hadir sebagai entitas yang tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dan pemberdayaan, dengan kepekaan terhadap konteks sosial dan empati terhadap kelompok rentan.

Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi rekonstruksi hukum yang tidak sekadar menanggapi desakan viralitas, tetapi berfungsi secara proaktif dalam menjamin akses keadilan yang merata dan berkesinambungan. Rekonstruksi sistem hukum harus diarahkan untuk mampu mengenali potensi ketidakadilan sejak dini tanpa harus menunggu tekanan publik, menyediakan mekanisme pemantauan sosial berbasis indikator kerentanan masyarakat, serta menempatkan aparat penegak hukum sebagai agen perubahan sosial yang aktif, bukan sekadar pelaksana prosedur hukum yang pasif dan reaktif. Pendekatan ini menekankan pentingnya sistem hukum yang adaptif, visioner, dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat, sehingga keadilan tidak lagi bergantung pada sorotan media sosial, melainkan hadir sebagai fungsi alami negara hukum yang demokratis dan berkeadaban.

Rekonstruksi hukum harus dimulai dari penguatan paradigma *hukum responsif* sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, di mana hukum tidak semata-mata menjadi alat represif negara, tetapi menjadi sarana rekayasa sosial yang adil dan kontekstual terhadap dinamika masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan hukum progresif yang menekankan bahwa hukum seharusnya berpihak pada keadilan substantif, terutama bagi kelompok rentan yang seringkali tidak memiliki akses terhadap ruang viralitas digital⁵. Sehingga, hukum tidak boleh menunggu tekanan dari masyarakat daring, tetapi harus memiliki sistem deteksi dini terhadap ketimpangan dan pelanggaran yang terjadi.

Demi mendukung arah ini, strategi konkret perlu dilakukan melalui beberapa hal. **Pertama**, dibutuhkan mekanisme pemantauan sosial berbasis indikator kerentanan, seperti data kemiskinan, marginalisasi, dan wilayah rawan konflik hukum, sehingga negara dapat mengantisipasi ketidakadilan tanpa menunggu viralitas. **Kedua**, penting untuk mengubah karakter lembaga penegak hukum dari institusi normatif yang kaku menjadi aktor transformasional yang terhubung langsung dengan dinamika sosial. Aparat hukum harus dilatih untuk membaca tanda-tanda ketidakadilan di masyarakat sebelum masyarakat sendiri harus menyuarakannya melalui media sosial⁶. **Ketiga**, revisi regulasi mengenai *legal standing* dibutuhkan agar organisasi masyarakat sipil dapat bertindak sebagai representasi hukum yang sah bagi kelompok-kelompok yang tidak terorganisir atau tidak mampu mengadvokasi diri mereka sendiri secara formal.

Keempat, digitalisasi layanan hukum (*e-justice*) harus dirancang dengan pendekatan yang ramah pengguna agar dapat diakses oleh masyarakat dengan keterbatasan teknologi. Sehingga, reformasi sistem pengaduan hukum berbasis teknologi, yang memungkinkan masyarakat melaporkan peristiwa hukum secara aman dan cepat, serta dijamin oleh sistem transparansi proses hukum secara terbuka. Pendekatan ini memperkuat prinsip *access to justice*, sehingga masyarakat tidak perlu bergantung pada keberuntungan viral untuk memperoleh keadilan yang layak. Strategi ini sekaligus menutup celah antara hukum formal dan kebutuhan hukum yang hidup di masyarakat, sebuah kondisi yang dalam makalah ini telah dijelaskan sebagai bentuk nyata dari legal gap.

⁵ Sukananda, *Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum* (n.d.).

⁶ Rizki, A. (2022). *No Viral No Justice dan Ketidakadilan Struktural*.

Revitalisasi prinsip *access to justice* merupakan pondasi penting dalam strategi rekonstruksi hukum untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap viralitas dalam penegakan keadilan. Prinsip ini tidak hanya menekankan pada aspek formal, yakni akses terhadap lembaga hukum, tetapi juga mencakup dimensi substantif berupa hasil hukum yang adil dan setara bagi setiap warga negara. Dalam masyarakat yang kompleks dan majemuk seperti Indonesia, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan komunitas miskin kota seringkali menghadapi hambatan sistemik dalam mengakses keadilan akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta diskriminasi struktural yang melekat dalam tata kelola hukum nasional⁷.

Selain transformasi kelembagaan, pendekatan budaya hukum juga memegang peranan penting dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap viralitas dalam memperjuangkan keadilan. Ketergantungan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kinerja aparat penegak hukum, tetapi juga menandakan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme formal penyelesaian hukum yang tersedia⁸. Sehingga, pendidikan hukum berbasis masyarakat perlu diperluas dan difokuskan pada kelompok-kelompok marginal yang selama ini sulit menjangkau informasi dan layanan hukum. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus mengintegrasikan materi etika digital dan kesadaran hukum sejak dini, guna membentuk generasi yang memiliki pemahaman utuh mengenai hak dan kewajiban hukum serta jalur formal penyelesaiannya⁹.

Pada hal ini, kampanye literasi hukum yang dikembangkan melalui kolaborasi antara lembaga hukum, akademisi, dan komunitas digital menjadi krusial untuk memperkuat kesadaran publik bahwa keadilan harus ditegakkan secara sistemik dan prosedural, bukan secara sensasional atau berdasarkan emosi sesaat. Literasi hukum digital pun perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu memanfaatkan jalur hukum yang sah dan efektif tanpa harus menjadikan media sosial sebagai satu-satunya sarana mendapatkan perhatian. Transformasi budaya hukum ini diharapkan mampu meminimalkan efek samping dari fenomena *trial by social media* yang tidak jarang melanggar asas praduga tak bersalah serta mengancam objektivitas proses hukum. Hukum yang ideal adalah hukum yang hadir mendahului desakan masyarakat, yang bekerja secara senyap namun efektif, bukan hukum yang baru muncul karena tekanan viralitas dan desakan massa daring. sehingga dengan demikian, pembenahan budaya hukum menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, setara, dan tidak bergantung pada popularitas sebuah kasus.

Perwujudan Keadilan Substantif di Era Digital Melalui Mitigasi Legal Gap Menanggapi Fenomena No Viral No Justice

Implementasi keadilan substantif di era digital menuntut perubahan dalam paradigma hukum yang mampu mengimbangi sifat masyarakat digital yang berubah dengan cepat dan sangat dipengaruhi oleh alur media sosial dan media

⁷ Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). *Akses keadilan dan kesenjangan sosial: Transformasi melalui peran hukum tata negara*.

⁸ Mardani. (2020). *Kesenjangan hukum di Indonesia: Analisis dan solusi*.

⁹ Utama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). *Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat marginal melalui penyuluhan*.

massa. Fenomena “No Viral No Justice” menunjukkan bahwa standar hukum positif yang memiliki sifat statis tidak lagi cukup untuk memenuhi tuntutan dan ekspektasi masyarakat modern di era yang serba digital, masyarakat menginginkan adanya proses penegakkan hukum yang cepat, transparan, dan dilibatkan secara aktif. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pada era digital, penegak hukum seringkali terlaksana setelah tekanan publik yang viral di media sosial, sehingga menunjukkan bahwa viralitas adalah komponen penting dalam mempercepat penyelesaian kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat pada respons hukum formal, sehingga mengambil inisiatif sendiri dengan mengangkat masalah tersebut melalui media digital untuk mendapatkan perhatian publik sehingga menuntut aparat penegak hukum untuk segera bertindak dibandingkan dengan melaporkannya secara langsung.

Perwujudan keadilan substantif di tengah perkembangan masyarakat digital menuntut rekonstruksi hukum agar mampu mengimbangi dinamika sosial yang terus berubah, terutama dalam menyikapi fenomena “No Viral No Justice”. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan bahwa penegakan hukum seringkali baru dilakukan secara serius setelah suatu kasus mendapat sorotan luas di media sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dan lemahnya respons institusi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak menarik perhatian publik. Di era digital, media sosial telah menjadi ruang publik yang aktif dan penuh tekanan kolektif, sementara sistem hukum masih berjalan secara lambat dan cenderung prosedural. Ketimpangan ini menimbulkan celah hukum (*legal gap*) yang tampak pada kurangnya kesesuaian antara aturan yang ada dan kebutuhan masyarakat digital, baik dalam hal substansi hukum, pelaksanaan, maupun penafsirannya.

Ketergantungan masyarakat pada viralitas dalam penegakan hukum menimbulkan tantangan serius seperti disparitas perlakuan antara kasus viral dengan non-viral, serta potensi pengabaian prinsip dasar peradilan seperti *due process of law*. Dalam menanggapi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya mitigasi terhadap legal gap melalui pembentukan regulasi yang adaptif serta sistem hukum yang mampu merespons dan mengikuti perkembangan masyarakat era digital.¹⁰ Dengan langkah tersebut, hukum dapat berfungsi lebih adil dan relevan, tidak lagi bergantung pada viralitas sebagai pemicu penegakan, melainkan pada urgensi dan nilai keadilan dari setiap peristiwa hukum. Inovasi digital seperti *e-Court* dan *e-Litigasi* memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, serta aksesibilitas, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan, sekaligus menekan kemungkinan praktik korupsi. Meskipun begitu, pemanfaatan teknologi harus tetap berlandaskan pada pendekatan humanis, di mana nurani hakim harus tetap menjadi fondasi dalam menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan hukum yang lentur, inklusif, dan berorientasi pada prinsip keadilan yang beradab, bukan sekadar tunduk pada

¹⁰ Wahid, A., Rohadi, R., & Kusyandi, A. (2025). “No Viral No Justice” phenomenon in Indonesian law enforcement: Acceleration or threat to justice? *Reformasi Hukum*, 29(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183>

tekanan viralitas media sosial.¹¹ Dalam jangka panjang, upaya menutup *legal gap* bertujuan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan mekanisme formal seperti pengadilan elektronik dan litigasi digital, serta pengembangan sarana penyelesaian alternatif berbasis komunitas seperti mediasi digital. Dengan demikian, keadilan tidak lagi muncul sebagai respons atas viralitas, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum yang hadir lebih dulu dan bekerja secara adil, merata, dan manusiawi.

Upaya mengatasi *legal gap* harus dimulai dengan pengakuan bahwa hukum yang tidak sesuai dengan kondisi sosial akan kehilangan legitimasi. Dalam ranah digital, konsep *living law* yang diperkenalkan oleh Karl Von Savigny perlu diperluas maknanya agar mencakup norma dan harapan keadilan yang berkembang di dunia digital. Oleh karena itu, proses pembuatan undang-undang harus bersifat terbuka dan inklusif, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat digital melalui metode seperti konsultasi publik secara online (*e-public hearing*) dan pengumpulan ide secara massal (*crowdsourcing regulasi*). Pendekatan ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi hukum, sekaligus mengatasi kendala partisipasi masyarakat yang masih terbatas.¹² Dengan demikian, pembentukan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kemajuan teknologi digital menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan hukum secara efektif. Selain itu peran penegak hukum di era digital juga sangat diperlukan, penyesuaian aparat penegak hukum dengan perkembangan era digital menghadirkan berbagai tantangan signifikan, terutama dalam memenuhi tuntutan penegakan hukum yang cepat, transparan, dan bertanggung jawab. Selain terbatasnya tenaga ahli yang menguasai teknologi informasi, struktur birokrasi yang masih kaku dan berjenjang kerap menghambat respons yang cepat tanpa adanya dorongan dari viralitas media sosial. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan teknis dan integritas profesional aparat hukum sangat penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan berdasarkan urgensi dan prinsip keadilan.¹³ Upaya mewujudkan keadilan substantif di era digital melalui mitigasi *legal gap* juga menuntut reformasi hukum secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun pola pikir para penegak hukum. Transformasi sistem hukum bukan hanya sekedar pembaruan teknologi atau prosedur, melainkan harus berorientasi pada kemampuan hukum untuk menjawab dinamika masyarakat digital yang bergerak cepat, partisipatif, dan menuntut keadilan secara instan dan transparan.

Untuk menjembatani kesenjangan hukum, sistem hukum Indonesia harus diarahkan agar lebih responsif dan inklusif. Regulasi perlu disusun agar mampu menghindari praktik *selective justice*, di mana hanya kasus-kasus viral yang mendapatkan atensi hukum. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan

¹¹ Multazam, M. T., & Widiarto, A. E. (2023). Digitalisasi pada sistem hukum: Peluang dan tantangan bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 11(2)*. <https://doi.org/10.21070/jjhr.v12i2.1014>

¹² Wafi, M. A., & Izzi, M. M. B. (2024). Integrating electronic participation in the legislative process to optimize the fulfillment of meaningful participation. *Jurnal Konstitusi, 21(4)*. <https://doi.org/10.31078/jk2141>

¹³ Prayatno, C., Tohari, M., & Susilowati, T. (2024). The impact of using technology and innovation in law enforcement in the era of digitalization. *Journal of Economics, Technology, and Business (JETBIS), 3(8)*.

adalah penerapan sistem klasifikasi perkara berbasis kecerdasan buatan yang memprioritaskan penanganan berdasarkan tingkat urgensi sosial, bukan berdasarkan popularitas di media sosial. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi hal yang sangat penting. Mereka harus dipersiapkan bukan hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penggerak keadilan. Pendidikan dan pelatihan digital yang berbasis teknologi informasi dan etika profesi harus diperluas. Pemerintah juga dapat membentuk unit khusus, seperti unit bantuan hukum digital (*cyber legal aid units*), untuk membantu masyarakat rentan yang menghadapi permasalahan hukum di ruang digital. Keadilan substantif juga tidak bisa dicapai hanya melalui kerja pemerintah semata. Diperlukan sinergi antara negara, komunitas digital, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh publik untuk menciptakan regulasi yang partisipatif. Platform seperti konsultasi publik daring dan *regulatory sandbox* dapat digunakan untuk menguji rancangan peraturan sebelum diberlakukan secara luas.

Sistem hukum perlu beradaptasi dengan cepat mengikuti perkembangan masyarakat digital agar tetap relevan dan mampu mengatur aktivitas di dunia maya secara efektif. Di era digital, interaksi sosial, ekonomi, dan politik banyak terjadi secara online, sehingga dibutuhkan aturan yang fleksibel dan responsif untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak warga negara. Penggunaan teknologi dalam sistem hukum, seperti pengadilan elektronik dan manajemen kasus berbasis digital, membuat proses hukum menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses, terutama bagi kelompok yang selama ini sulit mendapatkan layanan hukum secara konvensional. Namun, masih ada kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan perubahan cepat dalam masyarakat digital, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang sigap dan kerja sama berbagai pihak untuk mengatasi perbedaan tersebut. Perlindungan data pribadi dan keamanan siber juga menjadi aspek penting dalam menyesuaikan sistem hukum dengan kebutuhan masyarakat digital agar kepercayaan publik tetap terjaga. Dengan pendekatan hukum yang adaptif dan didukung teknologi serta regulasi yang responsif, peningkatan akses dan inklusi secara digital, mengedepankan partisipasi aktif masyarakat serta transparansi, maka kesenjangan antara norma hukum dan tuntutan masyarakat digital dapat dijumpai, sehingga keadilan substantif di era digital dapat diwujudkan secara lebih merata dan adil, mengurangi ketergantungan pada fenomena "no viral no justice," serta menutup legal gap yang muncul akibat percepatan teknologi dan disrupsi sosial di era digital.

PENUTUP

Pertama, masyarakat yang terlalu bergantung pada viralitas untuk mendapatkan keadilan menunjukkan masalah struktural dalam sistem hukum Indonesia, yang tetap egois, tidak sensitif terhadap kenyataan sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak diciptakan oleh institusi hukum; sebaliknya, hal itu bergantung pada tekanan batin dan emosional masyarakat. Pendekatan rekonstruksi hukum yang didasarkan pada paradigma hukum responsif menjadi sangat penting dan tidak dapat ditunda lagi. Strategi untuk mengatasi kesenjangan dalam hukum harus fokus pada tiga hal: **(1)** dibutuhkan mekanisme pemantauan sosial berbasis indikator kerentanan, seperti data kemiskinan, marginalisasi, dan wilayah rawan konflik hukum, sehingga negara dapat

mengantisipasi ketidakadilan tanpa menunggu viralitas. (2) penting untuk mengubah karakter lembaga penegak hukum dari institusi normatif yang kaku menjadi aktor transformasional yang terhubung langsung dengan dinamika sosial. Aparat hukum harus dilatih untuk membaca tanda-tanda ketidakadilan di masyarakat sebelum masyarakat sendiri harus menyuarakannya melalui media sosial, (3) revisi regulasi mengenai *legal standing* dibutuhkan agar organisasi masyarakat sipil dapat bertindak sebagai representasi hukum yang sah bagi kelompok-kelompok yang tidak terorganisir atau tidak mampu mengadvokasi diri mereka sendiri secara formal; dan (4) digitalisasi layanan hukum (*e-justice*) harus dirancang dengan pendekatan yang ramah pengguna agar dapat diakses oleh masyarakat dengan keterbatasan teknologi.

Kedua, untuk menerapkan keadilan substantif di era digital, sistem hukum harus diubah secara mendasar agar dapat menyeimbangkan perubahan masyarakat yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan media sosial. Dalam situasi seperti ini, transparansi, kecepatan, dan partisipasi masyarakat aktif merupakan faktor penting dalam menilai legitimasi penegakan hukum. Rekonstruksi hukum yang responsif dan inklusif serta tekanan penggunaan teknologi digital seperti *e-Court* dan *e-Litigasi* serta penegakan regulasi yang adaptif terhadap tuntutan zaman diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Namun, teknologi harus didasarkan pada prinsip keadilan yang beradab dan penegakan proses hukum. Selain itu, sistem hukum harus membuat aparat penegak hukum lebih mampu menjamin bahwa kelompok rentan dapat memperoleh keadilan dengan memberikan pelatihan berbasis teknologi dan menciptakan bantuan hukum digital. Proses UU juga harus melibatkan masyarakat digital secara aktif melalui mekanisme partisipatif seperti pengadilan *e-publik* dan peraturan *crowdsourcing*. Namun, sistem hukum yang fleksibel juga memerlukan kerja sama antara pemerintah, komunitas digital, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi guna mencapai keadilan substantif di era digital melalui reformasi hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi secara etis dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela, L., Aulia, W., Galuh, B., & Safira, J. (2024). "No Viral, No Justice": Unveiling the Phenomenon of Digital Vigilantism from a Psychological Perspective". December. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.97562>
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat marginal melalui penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212–218. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>
- Kadek Juliana, I., Mery Heawati, K., & Gusti Ngurah Aristiawan, I. (n.d.). Peran Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal. <https://s.id/JISSiwirabuda>
- Mardani. (2020). *Kesenjangan hukum di Indonesia: Analisis dan solusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Multazam, M. T., & Widiarto, A. E. (2023). Digitalisasi pada sistem hukum: Peluang dan tantangan bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya*, 11(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1014>

- Prayatno, C., Tohari, M., & Susilowati, T. (2024). The impact of using technology and innovation in law enforcement in the era of digitalization. *Journal of Economics, Technology, and Business (JETBIS)*, 3(8).
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). *Akses keadilan dan kesenjangan sosial: Transformasi melalui peran hukum tata negara*. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>
- Rizki, A. (2022). "No Viral No Justice dan Ketidakadilan Struktural", dalam *Reformasi Sistem Hukum di Era Digital*. Jakarta: Widya Media.
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 177–195. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>
- S, S. A. R., & Utara, U. S. (2025). The Position of Living Law as a Legal Institution in Law No . 1 of 2023 on the Criminal Code. 5(4), 2571–2580.
- Sukananda, S. (n.d.). *Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia*. *Jurnal Hukum UMP*. Diakses pada 5 Juni 2025 dari <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/download/3924/2340>
- Wahid, A., Rohadi, R., & Kusyandi, A. (2025). “No Viral No Justice” phenomenon in Indonesian law enforcement: Acceleration or threat to justice? *Reformasi Hukum*, 29(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183>
- Wafi, M. A., & Izzi, M. M. B. (2024). Integrating electronic participation in the legislative process to optimize the fulfillment of meaningful participation. *Jurnal Konstitusi*, 21(4). <https://doi.org/10.31078/jk2141>